



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 660.2/K.69/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI, NASIONAL DAN MANDIRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama generasi muda mengenai pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pemerintah mencanangkan program Adiwiyata yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan keberlanjutan program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan pembinaan dan penilaian dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Kesepakatan 5 (lima) Menteri yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dengan Kesepakatan Nomor PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/ 72016, Nomor 99NII/NK/2016, Nomor 11a/M/NK/ 2016, Nomor 9 Tahun 2016 dan Nomor 660/2688A/SJ Tanggal 22 Juli 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan kepada Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pembinaan terhadap Calon Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Adiwiyata Provinsi, Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk mendorong suksesnya pelaksanaan Program Adiwiyata di Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi program pembinaan sekolah adiwiyata di Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. menerima usulan Calon Sekolah Adiwiyata yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur;
 - f. melakukan penilaian terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri Pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
 - g. merekomendasikan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri Pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil penilaian Tim untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 oleh Gubernur; dan
 - h. merekomendasikan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2022 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Februari 2022


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
8. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 660.2/K.69/2022
TANGGAL TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH
ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI,
NASIONAL DAN MANDIRI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONIL TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT PROVINSI, NASIONAL DAN MANDIRI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Sub Koordintor Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
2. Sub Koordintor Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
3. Nurul Puspita Palupi, SP, M.Si (Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda)
4. Heri Gunawan, M.Pd (Ketua Forum Adiwiyata Kota Samarinda)
5. Agus Priowidodo Saputra, SE (Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
6. Abdul Yamin, ST (Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
7. Fitriani, S.Sos (Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007